

dengan tanah yang baik Referensi:

(bersih).” (QS. Al-Maidah: 6). Maksudnya adalah berniat menggunakan debu. Seandainya debu itu datang bersama angin, tanpa ia niatkan untuk tayamum, maka tidak sah tayamum tersebut.

Ada juga syarat umum untuk tayamum yaitu muslim, berakal, dan tamyiz. Syarat ini disebut syarat ahliyah ‘ammah.

Ada lagi syarat tambahan disebutkan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, sebelum tayamum, harus menghilangkan najis terlebih dahulu.

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, ‘Ali Syarji. Penerbit Darul Qalam.

2. *Al-Mu’tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi’i*. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.



Oleh: **Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadhrami Asy-Syafi’i**

Syarat Tayamum

شُرُوطُ التَّيْمُمِ عَشْرَةٌ:

1- أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ.

2- أَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِرًا.

3- أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا.

4- أَنْ لَا يُخَالِطُهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ.

5- أَنْ يَقْصِدَهُ.

6- أَنْ يَمَسَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ.

7- أَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا.

8- أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat

و٩- أَنْ يَكُونَ التَّيْمُمُ بَعْدَ دُخُولِ
الْوَقْتِ .

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih).” (QS. Al-Maidah: 6). Ibnu ‘Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud adalah debu yang suci.

Kedua: Tayamum ketika memasuki waktu shalat wajib atau shalat sunnah yang terkait waktu

Awal ayat dari pembicaraan tayamum, Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.” (QS. Al-Maidah: 6). Yang dimaksud qiyam dalam ayat ini adalah setelah masuknya waktu. Sedangkan kalau wudhu tidak mesti masuk

Fasal: Syarat tayammum ada 10, yaitu [1] dengan debu, [2] debunya suci, [3] tidak debu musta’mal (sudah digunakan), [4] tidak bercampur tepung atau semacamnya, [5] sengaja tayammum, [6] membasuh wajah dan dua tangannya dengan dua kali tepukan tanah, [7] sebelumnya sudah membersihkan najis badan, [8] ijtihad menentukan qiblat, [9] tayammum setelah masuk waktu, dan [10] tayammum sekali untuk tiap shalat fardhu.

Catatan Dalil

Pertama: Tayamum dengan debu yang suci

Allah Ta’ala berfirman,

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

hal
2

hal
3

waktu shalat terlebih dahulu karena ada dalil sunnah yang mengeluarkan wudhu dari ayat ini. Tayamum adalah bersuci darurat sehingga tidak dibolehkan kecuali ketika darurat. Sebelum masuk waktu shalat, berarti belum butuh tayamum, maka tayamum tidak sah bila dilakukan sebelum waktu shalat. Disyaratkan mengetahui masuknya waktu shalat dalam keadaan yakin atau ragu-ragu.

Ketiga: Disyaratkan tidak adanya air untuk melakukan tayamum (secara yang nampak atau secara hukum), atau khawatir menggunakan air

Dalam ayat disebutkan,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

“Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan

tanah yang baik (bersih).” (QS. Al-Maidah: 6)

Adapun yang tidak mampu mendapatkan air, maka ia mencari air selama tidak menyusahkan dirinya. Jika tidak didapati apa-apa, tidak ada air, tidak ada debu, seperti ada seorang yang ditahan, maka ia mengerjakan shalat fardhu pada waktunya (tanpa bersuci), untuk menghormati waktu. Kemudian ia mengulangi shalat, ketika mendapatkan air. Uzur seperti ini jarang ditemukan, tidak terus menerus berlangsung. Sedangkan bersuci itu syarat shalat.

Keempat: Disyaratkan tayamum dengan maksud menggunakan debu

Allah Ta’ala berfirman,

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

“Maka bertayammumlah